

KEBIJAKAN GRATIFIKASI

PT TIMAH Tbk berkomitmen untuk tidak memberi dan menerima hadiah serta gratifikasi, dengan diterbitkannya SK Direksi Nomor 1846/TBK/SK-0000/2014-S11.2 tanggal 9 Desember 2014 yang telah dimutakhirkan dengan Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan PT TIMAH Tbk yaitu sudah tertera pada Peraturan Perusahaan No.002/Tbk/PER-0000/19-S11.1 tanggal 8 April 2019.

Kebijakan ini mengatur tentang pemberian dan penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh Insan PT TIMAH Tbk serta upaya-upaya pencegahan dan pengendalian gratifikasi di lingkungan PT TIMAH Tbk. Kebijakan ini dibuat dengan mengacu kepada Surat Komisi Pemberantasan Korupsi No. B.143/01-13/01/2013 tanggal 21 Januari 2013 perihal Himbauan terkait Gratifikasi serta Surat Komisi Pemberantasan Korupsi No. B.1341/01-13/03/2017 tanggal 15 Maret 2017 perihal Pedoman dan Batasan Gratifikasi. Kebijakan Pengendalian Gratifikasi telah dipublikasikan dalam portal internal dan website Perusahaan.

PENGLOLAAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pengelola Pelaporan Gratifikasi

Dalam rangka melaksanakan program pengendalian gratifikasi dibentuk Tim Pengendalian Gratifikasi/Unit Pengendali Gratifikasi (UPG).

Perusahaan membentuk Tim Pengendalian Gratifikasi yang bertanggung jawab kepada Direksi untuk melakukan pengendalian gratifikasi dengan susunan sebagai berikut:

a.	Pembina Founder	:	Direktur Utama President Director
b.	Pengarah Organizer	:	Direktur Pengembangan Usaha Business Development Director
c.	Ketua Chairman	:	Kepala Satuan Pengawasan Internal Internal Audit Unit Head
d.	Sekretaris Secretary	:	Kepala Bidang Sistem, Program dan Assurance pada Satuan Pengawasan Internal System, Program and Assurance Head to the Internal Audit Unit
e.	Anggota Members	:	Para pejabat setingkat dibawah Direksi Officials at the level below the Board of Directors

GRATIFICATION POLICY

PT TIMAH Tbk is committed not to grant and receive gifts and gratification, with the issuance of the Board of Directors Decree No. 1846 / TBK / SK-0000/2014-S11.2 dated December 9, 2014 which has been updated with the Guidelines for controlling gratification within PT PT TIMAH Tbk that is already listed in the Company Regulation No .002 / Tbk / PER-0000/19-S11.1 dated April 8, 2019.

This policy regulates the granting and receiving of Gratifications carried out by PT TIMAH Tbk Individuals as well as efforts to prevent and control Gratification within PT PT TIMAH Tbk. This policy was made by referring to Corruption Eradication Commission Letter No. B.143 / 01-13 / 01/2013 dated January 21, 2013 concerning Appeal relating to Gratification and Corruption Eradication Commission Letter No. B.1341 / 01-13 / 03/2017 dated March 15, 2017 concerning Guidelines and Limitation of Gratification. The Gratification Control Policy has been published on the internal portal and the Company's website.

GRATIFICATION CONTROL MANAGEMENT

Gratification Reporting Management

A Gratification Control Team / Gratification Control Unit (UPG) was formed in order to implement the Gratification control program

The Company forms a Gratification Control Team of which is responsible to the Board of Directors to control Gratification with the following arrangements:

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE AND MECHANISM

Untuk menjalankan fungsi koordinasi pelaporan Gratifikasi, Ketua Tim Pengendalian Gratifikasi atas nama Direksi meminta satu orang karyawan pada setiap Divisi/Unit Kerja di lingkungan Perusahaan untuk bertugas melaporkan kegiatan yang terindikasi gratifikasi ke Tim Pengendalian Gratifikasi.

To perform the function of coordinating the Gratification reporting, the Gratification Control Team Chairman on behalf of the Board of Directors requests one Employee in each Division / Work Unit within the Company to be in charge of reporting activities indicated to the Gratification Control Team.

SOSIALISASI KEBIJAKAN GRATIFIKASI

Manajemen PT TIMAH Tbk terus mensosialisasikan terkait kebijakan gratifikasi. Pada setiap menjelang perayaan hari besar, khususnya perayaan hari raya agama, manajemen Perseroan menerbitkan Surat Edaran atau Pengumuman untuk kembali mengingatkan terkait kebijakan gratifikasi.

GRATIFICATION POLICY DISSEMINATION

PTTIMAH Tbk management continues to disseminate information regarding gratification policies. On every eve of the holiday celebration, especially the celebration of religious holidays, the Company's management issues Circular or Announcement to remind the related gratification policy.

Sosialisasi pengendalian gratifikasi dapat berupa infografis seperti di bawah ini:

Gratification control disseminations are presented in infographics as below:



Selain itu, sosialisasi gratifikasi dilaksanakan tanggal 11 September 2019 bertempat di Gedung Graha Timah Pangkalpinang dengan narasumber Direktur Gratifikasi KPK: Bapak Syarif Hidayat.

Gratification dissemination was held on September 11, 2019 at the Graha Timah Building in Pangkalpinang with KPK Gratification Director: Mr. Syarif Hidayat.



LAPORAN GRATIFIKASI TAHUN 2019

Tahun 2019, terdapat beberapa penerimaan gratifikasi. Terkait dengan hal tersebut, seluruh gratifikasi telah dilaporkan kepada pihak terkait, dengan rincian sebagai berikut:

GRATIFICATION REPORT OF 2019

In 2019, there were several gratifications received. In this regard, all gratifications have been reported to related parties, with the following details:

No	Tanggal Penerimaan Receipt Date	Pemberi Grantor	Bentuk Penerimaan Form of Gratification	Jumlah (Taksiran) Total (Estimation)	Penerima Recipient	Jabatan Penerima Recipient Position	Keterangan Remarks
1	10 September 2019 September, 10, 2019	Mitra Usaha (CV AL RIDHO) Business Partner (CV. AL RIDHO)	Uang tunai Cash	8.200.000	Ali Samsuri	Ka.UPLB UPLB Head	Sudah disetor ke kas Negara tanggal 27 November 2019 Already deposited to the State treasury on November 27, 2019